



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR: 400.10.2.2/16/2026

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Wonosobo harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Waraga (RW) Desa Banyukembar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang meliputi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi, antara pemerintah desa atau kepala desa dan masyarakat.
- KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Banyukembar selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 5 Januari 2026



KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/16/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DESA BANYUKEMBAR KEC. WATUMALANG KAB. WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	HARYANTO	KETUA RT 01/01
2	MISYANTO	KETUA RT 02/01
3	SUPRIYANTO	KETUA RT 01/02
4	SURYADI	KETUA RT 02/02
5	AHMAD NURYANTO	KETUA RT 03/02
6	MARTOYO	KETUA RT 01/03
7	HADI HARJONO	KETUA RT 02/03
8	BISRAN	KETUA RT 03/03
9	KINO	KETUA RT 04/03
10	TEGUH NUGROHO	KETUA RT 01/04
11	BINO	KETUA RT 02/04
12	HADIANTO	KETUA RT 03/04
13	TRİYANTO	KETUA RT 04/04
14	SUYANTO	KETUA RT 05/04
15	IMAM SAFA'AT	KETUA RT 01/05
16	TURO SAPUTRA	KETUA RT 02/05
17	RIYADIYONO	KETUA RT 01/06
18	TUHARNO	KETUA RT 02/06
19	KHAIRUDIN	KETUA RT 01/07
20	PARJAN	KETUA RT 02/07
21	ABDUL MANAN	KETUA RT 03/07
22	SUTOYO	KETUA RT 01/08
23	AMIN	KETUA RT 02/08
24	ROSIDIN ABDULLAH	KETUA RT 03/08
25	SUYITNO	KETUA RT 01/09
26	ROHMAN	KETUA RT 02/09
27	SUTARYONO	KETUA RT 03/09
28	NURUL HIDAYAT	KETUA RT 01/10
29	MUHLISIN	KETUA RT 02/10
30	NIJAM	KETUA RT 01/11
31	TRISYONO	KETUA RT 02/11
32	SUTEJO	KETUA RT 01/12
33	CHOERUL KHAMDI	KETUA RT 02/12

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSELIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar

Nomor : 400.10.2.2/16/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR KETUA RUKUN WARGA (RW)
DESA BANYUKEMBAR KEC. WATUMALANG KAB. WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	SUTRIMO	KETUA RW 01
2	KARMONO	KETUA RW 02
3	NUROHMAN	KETUA RW 03
4	ALI MUSTOFA	KETUA RW 04
5	SINDU ASMORO	KETUA RW 05
6	TEGUH PRIHATIN	KETUA RW 06
7	AHMAD SARIP	KETUA RW 07
8	SAPTO UTOMO	KETUA RW 08
9	SURYONO	KETUA RW 09
10	NUR WARJIONO	KETUA RW 10
11	NYOTO	KETUA RW 11
12	TRİYANTO	KETUA RW 12



KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MUSLIHATUN, S.Sos.